



Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) di Kota Samarinda

Muhammad Fitrah, Budiman, Muhammad Reza Fahlevy

Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 13, 2024
Revised: February 19, 2024
Available online: March 30, 2024

KEYWORDS

Implementation, Development, Empowerment of the community, Pro-Bebaya program

CORRESPONDENCE

Name: Muhammad Fitrah
E-mail: muhammadfitrahmf31@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out and describe the implementation of Pro-Bebaya program in Gunung Lingai Urban Village in particular in neighbourhood 10 and neighbourhood 22 regions. This research focuses on the forms of activities of Pro-Bebaya which have been targeted in the Mayor's Regulations Number 11 Year 2022 Chapter IV Forms of Activities Article 12 Paragraph 2 namely, procurement, development, then maintenance of public facilities and goods as well as empowerment of the community that covers the fields of infrastructure, economy, social culture, health, education, and youth. Then it also focused on the supportive and inhibitory factors of the implementation of the programme. The authors on this study use a qualitative approach to the type of descriptive research. The data collection technique used is purposive sampling. The results of this study show that the implementation of Pro-Bebaya in the Gunung Lingai area dedicated to neighbourhood 10 and neighbourhood 22 in the first year since the launch of the program has been implemented and in accordance with the mandate of the Pro-bebaya itself. However, there is each one area of the six Pro-Bebaya fields not proposed nor implemented in the area of neighbourhood 10 and neighbourhood 22. For the region of neighbourhood 10, not proposing and not implementing activities in the economic field, while neighbourhood 22 does not propose and do not implement activity in the field of youth, then there are three supporting factors and four inhibiting factors in the implementation of Pro-bebaya in the Gunung Lingai Urban Village of the Penang River district of Samarinda City.

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang, yaitu Indonesia saat ini merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar di dunia. Dilihat melalui data (Badan Pusat Statistik, 2022) jumlah penduduk Indonesia sampai dengan saat ini telah mencapai 275 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang demikian, Indonesia tentunya akan menghadapi berbagai macam masalah yang cukup kompleks mulai dari permasalahan kesehatan, pendidikan, perekonomian yang dimana akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Kesejahteraan merupakan suatu tolok ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan et al., 2023). Salah satu contoh permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah permasalahan terkait kemiskinan. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat sulit untuk bisa dilepaskan dari permasalahan tersebut, karena tidak hanya jumlahnya yang semakin meningkat namun dampaknya bisa terjadi tidak hanya dalam lingkup ekonomi saja namun juga dalam masalah sosial dan kestabilan politik (Sembring et al., 2023).

Sebagaimana hal di atas, Indonesia memerlukan upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya serta mendukung suatu tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional bangsa Indonesia telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia atau pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (Akbar et al., 2018; Kartasamit, 2006).

Pembangunan tidak hanya bertumpu pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum, melainkan juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dalam sejarah ekonomi pembangunan, kunci utama tercapainya tujuan pembangunan dari suatu wilayah, yaitu terdapatnya sumber daya manusia yang berkualitas (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas serta upaya untuk mencapai dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik (Hamid, 2018).

Pemberdayaan merupakan konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menjadikannya "berpower" atau masyarakat menjadi mandiri dan mampu dalam menjalankan dan mengatasi setiap permasalahan masing-masing (Kartasmita, 1996; Minarni et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun kemampuan dengan memotivasi,

mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan juga memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat (Minarni et al., 2017; Patilayi & Rahman, 2018).

Pemberdayaan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat suatu perencanaan dan sebuah tindakan kolektif, untuk memecahkan setiap permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki (Hamid, 2018; Gunawan, 2009). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa adanya berbagai macam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut diantaranya adalah kewajiban memberikan perlindungan, kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, secara adil dan merata. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang harus dilaksanakan juga oleh seluruh pemerintah daerah sesuai amanat otonomi daerah, yaitu terkait dengan program pemberdayaan masyarakat (Hamid, 2018).

Pemerintah merupakan unsur negara yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab dalam mengarahkan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Peran pemerintah sebagai regulator adalah memberikan acuan fundamental kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan merata (Windasai et al., 2021). Pemberdayaan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Program pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya (Wurara et al., 2021). Berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat yang kerap diprogramkan oleh Pemerintah dan beberapa Daerah di Indonesia, Kota Samarinda merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat ini Pemerintah Kota Samarinda sedang melakukan berbagai macam inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, salah satu program kerja tersebut adalah Pro-Bebaya.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Samarinda No. 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat tepatnya pada Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pro-Bebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Sebelum membahas Pro-Bebaya lebih dalam, penulis ingin menjelaskan mengenai definisi ataupun pengertian dari implementasi program. Implementasi program menurut Merille S. Grindle (Tresiana dan Duadji, 2017) menjelaskan bahwa implementasi program adalah proses manajemen umum yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu, kemudian Tresiana dan Duadji (2017) memahami implementasi program, yakni sebagai kegiatan diseminasi

keluaran politik (*delivery of political output*), yang dilaksanakan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran guna mewujudkan tujuan program atau kebijakan. Adapun menurut Nugroho (2014), implementasi program atau kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.

Berdasarkan berbagai penjelasan para pakar mengenai pengertian implementasi dan implementasi program ataupun implementasi kebijakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan dari sebuah kebijakan, program, ataupun aturan yang telah disepakati ataupun disetujui oleh berbagai pihak terkait atau pihak yang telah menyusun kebijakan tersebut dan bekerja sama melaksanakannya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dikutip dari penelitian (Tiviyanto et al., 2019), sebelum adanya Pro-Bebaya, Kota Samarinda mempunyai sebuah program yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berfokus kepada wilayah-wilayah tertentu saja. Program KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Program KOTAKU akan dijalankan di 154 kota, salah satunya di Kota Samarinda khususnya pada 70,51 hektare dengan 9 kawasan dari 18 kelurahan permukiman kumuh di Kota Samarinda. Untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, perbaikan jalan, perbaikan drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas terkait masalah lahan. Namun dalam proses penerapannya, terdapat suatu masalah yang menyebabkan program ini tidak dapat berjalan dengan semestinya, yaitu sulitnya mengajak masyarakat perkotaan untuk berperan aktif dalam kegiatan Program KOTAKU karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai visi dan misi Program KOTAKU dalam pembangunan permukiman kumuh di perkotaan. Hal ini disebabkan karena kurang baiknya sosialisasi program.

Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Maka dari itu, salah satu alasan menurut penulis dengan munculnya Pro-Bebaya ini yakni dalam pengimplementasiannya ingin melibatkan masyarakat secara penuh dan menyeluruh dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah masing-masing yang berfokus kepada wilayah Rukun Tetangga.

Kota Samarinda yang pada saat ini dipimpin oleh Dr. H. Andi Harun sebagai Wali Kota Samarinda dan Dr. H. Rusmadi sebagai Wakil Wali Kota Samarinda telah optimis untuk menjadikan Kota Samarinda bergerak maju menjadi kota pusat peradaban. Bermula dari sebuah janji politik Andi Harun-Rusmadi yang akhirnya ketika terpilih merealisasikan janji

tersebut, yaitu program dalam rangka mendukung serta membantu percepatan kesejahteraan peningkatan dan pembangunan (kewilayahan berbasis pada masyarakat Rukun Tetangga/RT) dengan semangat gotong royong dan saling bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terwujudlah sebuah program bernama Pro-Bebaya. Sebelum secara resmi diluncurkan untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh RT di Kota Samarinda, pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan Pro-Bebaya yang bertujuan sebagai proyek percontohan atau *pilot project* yang dimana setiap kelurahan akan ada satu RT yang menjadi target percontohan yang kemudian akan terus dilaksanakan secara bertahap untuk kurang lebih 1990 RT yang tersebar pada 59 Kelurahan di Kota Samarinda.

Pro-Bebaya resmi diluncurkan atau *launching* pada tahun 2021 tepatnya pada hari Jum'at, 04 Juni 2021 di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, dengan rencana alokasi anggaran untuk pelaksanaannya di setiap RT adalah 100 juta sampai dengan 300 juta rupiah per tahunnya. Kemudian dana tersebut akan disalurkan ke setiap kecamatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dapat dikatakan juga sebagai pelaksana. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, Pro-Bebaya merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan Kota Samarinda yang terbukti dalam waktu yang terbilang singkat yakni selama kurang lebih satu tahun setelah *launching* dan diimplementasikan, masyarakat telah merasakan dampak positif dari program kerja tersebut. Alasan munculnya Pro-Bebaya sebagai sebuah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dikarenakan Wali Kota Samarinda ingin mengobati rasa kekecewaan para Ketua RT yang dimana pada periode kepemimpinan Kota Samarinda sebelumnya, setiap usulan yang diusulkan oleh para Ketua RT, yaitu hasil dari Musrenbang dirasakan sangat sulit sekali untuk direalisasikan. Maka dari itu pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi menginisiasi sebuah program yang dapat dilaksanakan secara langsung sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil, yakni Rukun Tetangga (RT).

Seperti di salah satu daerah, yaitu Kelurahan Gunung Lingai yang telah menerima berbagai macam bantuan dan manfaat langsung dari Pemerintahan Kota Samarinda. Dikutip dari artikel yang ditulis oleh (Multianatha, 2022), Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyerahkan berbagai macam bantuan yang sebelumnya telah diusulkan oleh warga Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Dimulai dari bantuan sembako, peralatan sekolah, makanan tambahan untuk posyandu, gerobak UMKM, *handy talky* (HT), mesin potong rumput, alat pemadam, gerobak sampah, sampai peralatan Habsyi telah didistribusikan. Salah satu dari Ketua RT, yaitu Drs. H. Burhanuddin, M.Si., merasa bersyukur karena program yang telah digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda manfaatnya terbukti dirasakan oleh masyarakat. Wali Kota Samarinda berharap dengan diserahkannya berbagai macam bantuan tersebut, Pro-Bebaya dapat membawa perubahan untuk Kota Samarinda yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Implemmentasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda". Penulis menginginkan penelitian ini dapat menjadi

bahan bacaan yang dapat memberikan dampak kepada *stakeholder* terkait maupun seluruh pembaca agar dapat menjadi evaluasi atau acuan dalam mengimplementasikan sebuah program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dikutip dari (Nugrahani, 2014; Strauss & Corbin, 2007), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Selanjutnya penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini (Arsyam & Tahir, 2021; Manab, 2015). Dalam mengumpulkan dan memperoleh data, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: 1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan); dan 2) *Fieldwork Research* (Penelitian Lapangan) yang dibagi ke dalam beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan ialah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah: (1) *data collection*, (2) *data reduction*, (3) *data display and* (3) *conclusion drawing or verification*.

Sumber data untuk suatu penelitian adalah subjek darimana data itu diperoleh. Ketika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang memberi tanggapan atau tanggapan terhadap pertanyaan tertulis dan lisan dari peneliti. Ketika peneliti menggunakan teknik observasi, sumber datanya bisa berupa objek, gerak, atau beberapa proses. Adapun pada penelitian ini sumber data berfokus kepada memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Teknik pemilihan narasumber atau seorang informan menggunakan teknik, yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu". Dengan teknik *purposive sampling* maka pencarian data primer pada penelitian ini yang menjadi *key informant* (informan kunci) adalah Lurah Kelurahan Gunung Lingai dan *informant* (informan) yaitu Ketua Pokmas Pro-Bebaya, Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 dan 22 Kelurahan Gunung Lingai, dan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai. Berikut disajikan pada tabel 1 pembagian informan sebagai sumber data;

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status
1.	Siti Zubaida,SE.	Lurah Gunung Lingai	Key Informant
2.	Drs. H. Burhanuddin, M.Si.	Ketua RT.10	Informant

3.	Maidi Yusuf	Ketua RT. 22	Informant
4.	Masyarakat 1	Warga Gunung Lingai	Informant
5.	Masyarakat 2	Warga Gunung Lingai	Informant
6.	Kelompok Masyarakat (Pokmas)	Ketua Pokmas	Informant

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Adapun informasi yang diharapkan dari setiap informan yakni dimulai dari Lurah Gunung Lingai penulis berharap beliau dapat menjelaskan bagaimana sejauh ini implementasi dari Pro-Bebaya di wilayah Kelurahan Gunung Lingai terutama di wilayah RT 10 dan RT 22 dilihat dari bentuk kegiatan nyata yang telah dilakukan. Selanjutnya dari Koordinator Pokmas dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan dari Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai serta penjelasan terkait koordinasi dengan setiap RT. Kemudian dari setiap Ketua RT penulis berharap dapat memberikan informasi dan menunjukkan hal apa saja yang telah dilaksanakan dalam pengimplementasian Pro-Bebaya. Terakhir dari masyarakat penulis berharap masyarakat tersebut dapat menjelaskan dan memberikan informasi mengenai apakah merasakan dampak secara langsung dengan adanya ProBebaya ini. Selanjutnya penulis juga berharap dari semua informan dapat menyampaikan evaluasi serta kritik yang membangun dan kemudian dapat menjadikan Pro-Bebaya sebagai program yang lebih baik lagi kedepannya.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan dan mengambil semua data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) menurut Sarjono, DD. (2008) “adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur”. Literatur tidak terbatas pada buku, tetapi juga bahan arsip, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, undang-undang, usulan, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.
2. *Fieldwork Research* (Penelitian Lapangan) adalah suatu proses mendapatkan data primer yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun beberapa cara yang dilakukan, antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian pada penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas”. Komponen dalam analisis data, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan dari sebuah kebijakan, program, ataupun aturan yang telah disepakati dan disetujui oleh berbagai pihak terkait atau pihak yang telah menyusun kebijakan tersebut dan bekerja sama melaksanakannya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dikutip dari (Rahmat, 2017) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Pro-Bebaya adalah sebuah program yang mulai diluncurkan pada tahun 2021 dan menjadi salah satu dari 10 program unggulan Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso (Gambar 1). Pro-Bebaya diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan peran serta dan potensi dari masyarakat di setiap Kelurahan yang berfokus pada lingkup wilayah RT. Kelurahan Gunung Lingai dalam satu tahun pertama sejak diluncurkannya Pro-Bebaya tersebut telah melaksanakan berbagai macam kegiatan di setiap RT yang ada.



Gambar 1. Laman 10 Program Unggulan Kota Samarinda
(Sumber: Diskominfo Kota Samarinda, 2020)

Pemerintah Kota Samarinda pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya di setiap Kelurahan memberikan dana sebesar 100 juta rupiah dimana di wilayah Kelurahan Gunung Lingai dana tersebut dialokasikan menjadi 60% untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana umum, serta 40% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada setiap bidangnya. Setiap RT di Kelurahan Gunung Lingai diberikan kebebasan untuk membuat sebuah perencanaan berupa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah atau rembuk warga dimasing-masing RT.

Pelaksanaan Pro-Bebaya sebagai sebuah unggulan tentu mempunyai beberapa tujuan, antara lain;

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya.
- b. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Berbagai tujuan tersebut akan direalisasikan dengan bentuk-bentuk kegiatan dari Pro-Bebaya yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor II Tahun 2022 Tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, serta pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam 6 bidang yaitu infrastruktur, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan kepemudaan. Pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut pengimplementasian Pro-Bebaya pada setiap bidang yang ada, yaitu pengimplementasian Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai yang difokuskan pada wilayah RT 10 dan RT 22.

Sebelum masuk ke dalam hasil dan pembahasan pada penelitian ini, penulis ingin menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan sebuah penelitian yang menjadi gambaran dan menjadi sebuah alat tolak ukur bagi penulis untuk melihat kesamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian sekarang yang dilihat dari fokus penelitian, relevansi, dan juga hasil dari penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, hal ini yang membuat penulis dapat menganalisis penelitian tersebut menjadi sebuah bahan pengembangan penelitian yang sedang berjalan. Penelitian terdahulu yang pertama, yaitu penelitian (Tiviyanto, et al, 2019) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dengan sebuah program KOTAKU tepatnya di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Penelitian ini berfokus kepada sosialisasi kegiatan Program KOTAKU, perencanaan kegiatan Program KOTAKU, partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program KOTAKU, dan faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program KOTAKU di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Adapun hasil dari penelitian ini pemberdayaan masyarakat melalui Program KOTAKU di Kelurahan Pelita tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan akibat dari waktu pelaksanaannya yang seringkali berbenturan dengan pekerjaan utama dari masyarakat. Relevansi dengan penelitian ini adalah pemerintah berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sebuah pengimplementasian dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Kedua, yaitu penelitian (Destri Rahmawati, 2019) dengan judul "Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah". Penelitian ini membahas mengenai implementasi program kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yaitu program UPPK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Berdasarkan hasil dari penelitian ini, implementasi program UPPK dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan dari program UPPK ini berupa pelatihan kewirausahaan, peminjaman modal usaha, dan pengembangan usaha produktif rumah tangga. Relevansi pada penelitian ini adalah dengan adanya sebuah program pemberdayaan, masyarakat dapat merasakan dampak positif atau suatu kebermanfaatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, yaitu penelitian (Christianingrum, S. I & Titik Djumiarti, 2019) dengan judul "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Semarang Timur". Penelitian ini membahas mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Semarang Timur. KOTAKU adalah program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya guna mendukung pemenuhan target RPJMN 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Program KOTAKU yang di dalamnya terdapat 5 program yang dijalankan, yaitu perbaikan kondisi bangunan gedung, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air minum, pemberian fasilitas pengelolaan sampah, dan penyediaan proteksi kebakaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha. Namun, pada penelitian ini juga menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Relevansi pada penelitian ini, yaitu pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat di Kecamatan Semarang Timur dapat merasakan manfaat dari Program KOTAKU yang dilaksanakan di wilayah tersebut.

Infrastruktur

Bidang infrastruktur merupakan salah satu bidang Pro-Bebaya yang pada tahun pertama pelaksanaan atau pengimplementasiannya bidang tersebut menjadi sebuah prioritas utama khususnya di Kelurahan Gunung Lingai dalam hal membantu mempercepat pembangunan di Kota Samarinda. Bidang infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum berskala kecil. Dalam pengimplementasiannya di Kelurahan Gunung Lingai, kegiatan pada bidang infrastruktur dilaksanakan di seluruh wilayah RT dengan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing RT.

Pada bidang infrastruktur kegiatan yang dapat diusulkan maupun dilaksanakan wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 13 Ayat 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah RT 10 dan RT 22 Kelurahan Gunung Lingai berupa kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil. Dalam hal ini RT 10 telah mengusulkan dan melaksanakan kegiatan antara lain; 1) pembuatan jalan kayu; 2) pengecoran lantai musholla. Dari kedua kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan, yakni dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada kegiatan pertama, yaitu pembuatan jalan kayu bertujuan agar dapat mempermudah akses jalan yang setiap harinya dilewati oleh masyarakat setempat. Kemudian untuk kegiatan kedua, yaitu pengecoran lantai musholla yang bertujuan untuk memberikan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di musholla tersebut. Berikut wawancara penulis dengan Ketua RT. 10 Bapak Burhanuddin ketika membahas Pro-Bebaya pada bidang infrastruktur:

"Dalam mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dari Pro-Bebaya itu sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah kota diberikan dana 100 juta dipotong pajak yang dimana dana tersebut digunakan yang pertama untuk pembangunannya kedua untuk pemberdayaan. Untuk pembangunan atau infrastruktur bisa digunakan untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, perbaikan posyandu, pembangunan

jembatan, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap RT dan hal tersebut diurutkan terlebih dahulu bersama warga sekitar. Untuk di RT 10 sendiri, kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana umum yang kami usulkan pada bidang infrastruktur ini adalah mengusulkan adanya pembuatan jalan kayu dan pengecoran lantai musholla atau langgar. Usulan yang telah kami buat pada kegiatan rembuk warga, khususnya pada kegiatan di bidang infrastruktur ini, semuanya telah berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kegiatan rembuk warga ketika kami para Ketua RT di Kelurahan Gunung Lingai khususnya di wilayah RT 10, akan selalu didampingi oleh Pokmas sehingga usulan yang kami buat insyaallah tidak akan keluar dari petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.” (wawancara 21 Desember 2022)

Kemudian untuk di RT 22 antara lain; 1) pengecoran di beberapa blok gang; 2) pembuatan gapura Gang Rahman; dan 3) pembuatan parit di Gang Sepakat. Ketiga kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat. Kegiatan pertama, yaitu pengecoran di beberapa blok gang yang terdapat di wilayah RT 22 bertujuan untuk mempermudah akses perjalanan warga yang melintasi jalan tersebut. Kemudian kegiatan kedua, yaitu pembuatan Gapura Gang Rahman bertujuan untuk mempermudah masyarakat Gunung Lingai dan masyarakat secara umum ketika ingin mencari lokasi dari Gang Rahman tersebut. Kegiatan yang terakhir, yaitu pembuatan parit di Gang Sepakat bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembuangan air yang berlebih di wilayah tersebut. Dari berbagai tujuan yang telah dijelaskan tentu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Maidei Yusuf selaku ketua RT.22 yang menyampaikan bahwa:

“Untuk usulan kegiatan yang telah dirembukkan pada kegiatan rembuk warga beberapa waktu lalu tepatnya di akhir tahun 2021 pada bidang infrastruktur di RT 22 kami mengusulkan kegiatan, yaitu pengecoran di beberapa blok gang, pembuatan gapura Gang Rahman, dan pembuatan parit di Gang Sepakat. Untuk kegiatan yang telah kami usulkan pada bidang infrastruktur, alhamdulillah semuanya dapat dilaksanakan, karena usulan-usulan yang kami telah rembukkan bersama juga telah disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya. Jadi pada tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya khususnya di wilayah RT 22 sudah dapat dirasakan manfaatnya pada kegiatan di bidang infrastruktur ini.” (wawancara 2 Januari 2023)

Berdasarkan penyampaian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah diusulkan baik oleh RT 22 maupun RT 10 keduanya telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang infrastruktur ini juga tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Dapat diketahui pula bagaimana peran dari Pokmas dalam melakukan pendampingan di setiap RT agar kegiatan Pro-Bebaya pada setiap bidangnya dapat terlaksana dengan dan tentu sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya di setiap RT tentu tidak dilaksanakan oleh Ketua RT dan Pokmas saja, namun tetap melibatkan seluruh masyarakat dimasing-masing wilayah RT. Sebagaimana halnya kegiatan pertama yang dilakukan, yaitu membuat usulan pada rembuk warga, dalam pelaksanaan kegiatan pun warga ikut terlibat, hal ini disampaikan oleh *key informant* yaitu Lurah Gunung Lingai:

“Selain RT 10 dan RT 22, seluruh RT yang ada di Kelurahan Gunung Lingai ini juga melaksanakan kegiatan pada bidang infrastruktur. Namun dari semua kegiatan pada bidang infrastruktur yang dilaksanakan oleh setiap RT, berbicara mengenai dana yang disediakan untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan beberapa perbaikan, tentu jika mau dipikir secara proyek dan logika dana 100 juta dan hanya 60-70% saja yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut tentu kurang, jadi untuk kekurangan-kekurangan yang terjadi tersebut juga ada bantuan dari swadaya masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat selesai. Jadi Pro-Bebaya ini betul-betul sangat melibatkan masyarakat baik masyarakat yang membantu dalam setiap kegiatan dan juga masyarakat menjadi terberdayakan.” (wawancara 27 Desember 2022)

Dari penyampaian di atas dapat diketahui bahwa pada setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing RT di Kelurahan Gunung Lingai, masyarakat sekitar akan selalu dilibatkan untuk dapat membantu dimulai dari perencanaan sampai kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, adapun tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarif selaku masyarakat, yaitu:

“Pada setiap kegiatan Pro-Bebaya yang dilaksanakan, kami masyarakat Gunung Lingai khususnya saya yang merasakan sendiri bagaimana masyarakat memang benar terlibat di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian mengenai dampak dari Pro-Bebaya ini, tentu berdampak sekali dalam memberikan manfaat untuk saya pribadi maupun masyarakat sekitar. Contohnya di gang-gang kami yang jalannya rusak, dengan adanya Pro-Bebaya ini akhirnya jalan di gang-gang tersebut diperbaiki dengan melaksanakan pengecoran. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat namun tidak sepenuhnya, karena juga ada tukang yang memang ahli pada kerjaan tersebut dan diupah dengan dana Pro-Bebaya. Tidak hanya jalan, tetapi juga parit-parit yang rusak diperbaiki sehingga semuanya kelihatan rapi. Itu yang saya rasakan secara langsung mengenai manfaat dari Pro-Bebaya ini khususnya pada kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur.” (wawancara 2 Januari 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Eriyanti selaku masyarakat, mengenai dampak yang dirasakan dengan adanya Pro-Bebaya. Beliau menuturkan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat bersyukur sekali dengan adanya Pro-Bebaya ini, yang dulunya jalan di wilayah kami ini masih ada yang kurang bagus, semenjak adanya Pro-Bebaya, seluruh jalanan yang kurang bagus tersebut langsung dieksekusi untuk diperbaiki, kemudian di gang rumah saya sendiri dulunya ada parit namun parit tersebut bisa dikatakan kurang bagus dan berhamburan pembangunannya, namun setelah adanya Pro-Bebaya ini, parit di gang saya dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih rapi. Jadi saya merasakan sekali manfaat dari Pro-Bebaya ini. Masyarakat disekitar rumah saya pun juga merasa bersyukur dan merasakan sekali manfaat dari Pro-Bebaya ini seperti salah satu contoh lagi dulu di gang Rahman salah satu gang di RT ini tidak mempunyai gapura, namun sekarang sudah ada semenjak adanya Pro-Bebaya ini.” (wawancara 2 Januari 2023)

Dari seluruh pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat telah merasakan dampak positif dari pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai khususnya pada bidang infrastruktur. Jika dikaitkan dengan tujuan dari Pro-Bebaya, kegiatan yang dilaksanakan mulai dari rembuk warga

sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur ini telah sesuai dan menjadikan masyarakat yang mampu mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana dilingkungan RT dapat terfasilitasi serta kegiatan Pro-Bebaya pada bidang infrastruktur ini dapat meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Kemudian mengenai pengusulan dan pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya pada bidang infrastruktur, penulis melihat bahwa di Kelurahan Gunung Lingai khususnya di wilayah RT 10 dan RT 22 telah mengimplementasikan kegiatan Pro-Bebaya di bidang infrastruktur pada tahun pertama semenjak diluncurkannya program tersebut dan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan dari Pro-Bebaya itu sendiri, serta kegiatan pada bidang infrastruktur ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum atau menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Ridha \(2019\)](#), bahwa terdapat beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Langsa Kota telah terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ekonomi

Selain infrastruktur, bidang yang juga penting dalam pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya adalah bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan yang bersifat meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi terberdayakan dan menjadikan masyarakat lebih mandiri. Kegiatan Pro-Bebaya pada bidang ekonomi ini berfokus kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan ataupun pengimplementasian dari kegiatan Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai juga kerap dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lurah Gunung Lingai, Ibu Zubaidah dalam wawancara penulis dengan beliau,

“Untuk bidang ekonomi sendiri, kegiatan Pro-Bebaya yang telah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Gunung Lingai juga cukup banyak dan seluruh RT melaksanakan. Kegiatan pada bidang ekonomi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan membuat kue, pelatihan membuat bucket bunga seperti di RT 15, pelatihan membuat sablon di RT 11, kemudian ada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan di RT 22, ada pelatihan pemanfaatan barang bekas, dan masih banyak lagi kegiatan Pro-Bebaya pada bidang ekonomi ini yang telah dilaksanakan. Untuk bidang ekonomi ini sendiri masyarakat yang lebih banyak terlibat adalah para perempuan contohnya yang tergabung dalam Dasawisma. Kenapa lebih banyak perempuan yang diberdayakan, karena lebih banyak yang tidak ada kerjaan atau pekerjaannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga. Selain kegiatan KRPL tersebut kegiatan lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan memberikan modal kepada BUMRT (Badan Usaha Milik RT) seperti contohnya pada RT 22 yang mempunyai warung sembako.” (Wawancara, 27 Desember 2022)

Berdasarkan penyampaian Lurah tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya pada bidang ekonomi juga telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai, mulai dari pelatihan-pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat secara individu maupun kelompok sampai dengan kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT).

Pada bidang ini kegiatan yang telah dilaksanakan yakni berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 14 Ayat 1. Adapun kegiatan yang telah diusulkan serta dilaksanakan di wilayah RT 22 antara lain; 1) kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari); dan 2) modal usaha sembako RT 22. Kedua kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan, yakni untuk kegiatan pertama bertujuan untuk memberikan wadah kepada masyarakat khususnya yang tergabung ke dalam dasawisma untuk meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kelompok. Kemudian kegiatan kedua bertujuan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik RT di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai khususnya di wilayah RT 22. Bapak Maidi Yusuf dalam wawancara penulis dengan beliau, menyampaikan bahwa:

“Untuk RT 22 sendiri mengenai kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil rembuk warga, lumayan banyak. Ada kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Kegiatan yang telah kami usulkan ini pun juga telah dilaksanakan dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya. Kegiatan KRPL ini dilaksanakan untuk memberdayakan para perempuan di RT 22 yang mereka lakukan adalah seperti menanam sayuran yang siap untuk diolah dan dikonsumsi, kemudian kegiatan untuk mengelola sampah agar dapat dimanfaatkan menjadi bank sampah Kampung Sampah Bernilai (Kampung Salai) Pandurata yang dimana sampah-sampah seperti sisa-sisa sayuran dijadikan sebuah pupuk kompos dan dimanfaatkan untuk kegiatan KRPL. Pro-Bebaya berperan untuk memberikan dana dalam hal untuk membeli keperluan yang memang dibutuhkan seperti keperluan hidroponik, membeli polybag dan lain sebagainya. Kemudian selain kegiatan itu, di RT 22 mempunyai toko sembako sebagai BUM-RT yang dimodali dengan dana Pro-Bebaya dan toko sembako tersebut juga berfungsi untuk menjadi tempat dalam memasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan KRPL, Kampung Salai, dan kegiatan-kegiatan lainnya.” (wawancara 2 Januari 2023)

Kemudian untuk pelaksanaan bidang ekonomi di wilayah RT 10, pada saat kegiatan rembuk warga tidak adanya usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya khususnya pada bidang ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pada bidang ekonomi tidak menjadi prioritas utama di tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya. Alasan lainnya telah banyak kegiatan yang diusulkan pada bidang-bidang selain dari bidang ekonomi tersebut dan dana 100 juta yang diberikan pada tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya telah dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama di wilayah RT 10 Kelurahan Gunung Lingai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Sarinah, dkk \(2019\)](#) bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran, diantaranya keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin selaku Ketua RT 10:

“Untuk kegiatan pada setiap bidangnya termasuk juga bidang ekonomi, dalam pembuatan usulan kegiatan tentu tetap melihat kebutuhan dan kesesuaian dari masyarakat maupun dari faktor yang mendukung pelaksanaan Pro-Bebaya, yaitu dana atau anggaran. Pada bidang ekonomi di wilayah RT 10 belum melaksanakan ataupun mengusulkan kegiatan dikarenakan memang ada bidang-bidang yang menjadi prioritas utama kami dalam pengimplementasian Pro-Bebaya di tahun pertama ini. Jadi dengan dana 100 juta yang telah diberikan kami fokus kepada pelaksanaan kegiatan di bidang yang memang kami prioritaskan dan menjadi kebutuhan bagi warga di wilayah kami.” (wawancara 21 Desember 2022)

Dari seluruh pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi khususnya di wilayah RT 22 telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan tujuan dari Pro-Bebaya, kegiatan yang dilaksanakan mulai dari rembuk warga sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi ini telah sesuai dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Kemudian mengenai pengusulan dan pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya pada bidang ekonomi, penulis melihat bahwa di Kelurahan Gunung Lingai khususnya di wilayah RT 22 telah mengimplementasikan kegiatan Pro-Bebaya di bidang ekonomi pada tahun pertama semenjak diluncurkannya program tersebut dan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan dari Pro-Bebaya itu sendiri, serta kegiatan pada bidang ekonomi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat dan yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan. Sedangkan untuk di wilayah RT 10 pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi masih belum mengusulkan ataupun melaksanakan kegiatan dan belum ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Sosial Budaya

Bidang sosial budaya merupakan salah satu bidang yang dilaksanakan untuk mengatasi dan menangani permasalahan sosial serta melakukan pengadaan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dalam skala kecil. Dalam pengimplementasiannya, kegiatan Pro-Bebaya pada bidang sosial budaya harus berdasarkan pada berbagai macam bentuk kegiatan yang telah tertuang pada amanat ataupun pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya. Untuk RT 10 dan RT 22 pada tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya telah membuat beberapa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sama halnya dengan kegiatan pada bidang-bidang sebelumnya, pada bidang sosial budaya juga diawali dengan musyawarah atau rembuk warga dari masing-masing RT yang dihadiri oleh masyarakat setempat untuk membuat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya ini.

Sama halnya dengan kegiatan pada bidang-bidang sebelumnya, pada bidang sosial budaya juga diawali dengan musyawarah atau rembuk warga dari masing-masing RT yang dihadiri oleh masyarakat setempat untuk membuat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lurah Gunung Lingai dalam wawancara penulis dengan beliau, bahwa:

“Pada bidang sosial budaya ini, kami di wilayah Kelurahan Gunung Lingai dalam hal pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya di bidang tersebut juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan tentunya melihat

usulan yang telah ditetapkan oleh setiap RT pada saat rembuk warga. Salah satu kegiatan yang telah kami laksanakan adalah dengan melakukan pemberian bantuan bahan makanan atau sembako kepada warga yang membutuhkan dan tentunya warga yang telah terdata pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diusulkan oleh Ketua RT yang mempunyai warga yang kurang mampu dan setelah diusulkan akan diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial, dan akhirnya akan dibuatkan SK dari Lurah. Kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan seperti pengadaan seragam Ibu-Ibu yasinan, pengadaan konsumsi pada saat kerja bakti, dan lain sebagainya. Intinya Pro-Bebaya pada bidang ini telah dilaksanakan dan tetap menyesuaikan kepada kebutuhan dari setiap RT di Kelurahan Gunung Lingai. Kemudian untuk di RT 10 dan RT 22 juga telah melaksanakan kegiatan pada bidang ini.” (wawancara 27 Desember 2022)

Pada bidang ini kegiatan yang dapat dilaksanakan, yaitu untuk penanganan permasalahan sosial dan pengadaan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dalam skala kecil dan harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 15 Ayat 1 dan 2. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang sosial budaya dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT, yaitu untuk di RT 10 antara lain; 1) pengadaan cctv; 2) pengadaan sarana prasarana dasawisma; dan 3) pengadaan peralatan habsy. Dari ketiga kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan, yakni kegiatan pertama bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas dari seluruh anggota dasawisma. Selanjutnya kegiatan kedua bertujuan untuk meningkatkan keamanan dilingkungan RT 10, dan kegiatan ketiga bertujuan untuk melengkapi peralatan seni khususnya seni tradisional islami. Bapak Burhanuddin menyampaikan usulan kegiatan dari rembuk warga dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui wawancara penulis dengan beliau, bahwa:

“Warga RT 10 pada saat rembuk warga telah membuat beberapa usulan kegiatan pada bidang sosial budaya ini, antara lain pengadaan cctv, pengadaan makan minum untuk kegiatan kerja bakti, pengadaan baju dasawisma, pengadaan peralatan habsy, pemberian bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan dan telah masuk ke dalam DTKS, serta mengadakan kegiatan pelatihan habsy. Kegiatan-kegiatan yang telah kami usulkan tersebut pada tahun pertama ini semuanya telah kami laksanakan dan sesuai dengan petunjuk teknis dari Pro-Bebaya.” (wawancara 21 Desember 2022)

Kemudian untuk di RT 22 antara lain; 1) pengadaan sarana prasarana dasawisma; dan 2) pembelian umbul-umbul dan bendera. Kedua kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan, yakni kegiatan pertama bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas dari seluruh anggota dasawisma dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya kegiatan kedua bertujuan untuk memperlihatkan bahwa RT 22 telah melaksanakan Pro-Bebaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RT 22 selaku *informant* pada penelitian ini, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk kegiatan pada bidang sosial budaya pada tahun pertama ini juga diusulkan. Untuk di RT 22 kami mengusulkan beberapa kegiatan pada saat rembuk warga, yaitu pengadaan seragam dan ATK dasawisma pandurata, pengadaan konsumsi kerja bakti warga, pemberian bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu dan

berdasarkan pada DTKS, kemudian pembelian umbul-umbul dan bendera. Kegiatan-kegiatan yang kami usulkan tersebut semuanya telah kami laksanakan.” (wawancara 2 Januari 2023)

Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan pada bidang ini, yaitu untuk di wilayah RT 10 antara lain; 1) pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu; dan 2) kegiatan pelatihan habsy. Kedua kegiatan tersebut mempunyai tujuan, yaitu kegiatan pertama bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah RT 10. Kemudian untuk kegiatan kedua bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat yang memang mempunyai bakat serta mengikuti kegiatan tersebut dalam hal memainkan alat musik habsy. Kemudian untuk di wilayah RT 22 antara lain; 1) pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Kegiatan tersebut tentu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah RT 22.

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, salah satu masyarakat yang tergabung kedalam kelompok dasawisma, yaitu Ibu Eriyanti menyampaikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh beliau. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara penulis dengan beliau yang menyampaikan bahwa:

“Selain dari banyaknya pembangunan yang dapat kami rasakan manfaatnya, kami para Ibu-Ibu di RT 22 ini ada Dasawismanya, kami juga merasakan sekali bagaimana dampak positif dari adanya Pro-Bebaya ini, seperti kegiatan-kegiatan kami bisa lebih mudah untuk dilaksanakan.” (Wawancara, 2 Januari 2023)

Dari seluruh pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada bidang sosial budaya yang telah diusulkan maupun dilaksanakan baik di wilayah RT 10 dan RT 22 tentu memberikan manfaat kepada setiap masyarakat yang terlibat secara langsung dan masyarakat yang terdaftar pada DTKS dari berbagai kegiatan tersebut. Kemudian dalam perencanaan dan pengimplementasian dari setiap kegiatannya mulai dari rembuk warga sampai dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan dari Pro-Bebaya itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta juga telah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya.

Kesehatan

Bidang kesehatan sendiri merupakan bidang yang sangat diperlukan dalam segala hal untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terjamin kesehatannya dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan dengan berbagai macam kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat ataupun pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya, Kelurahan Gunung Lingai dalam hal ini juga telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Lingai.

Berdasarkan dengan berbagai macam kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat ataupun pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya, Kelurahan Gunung Lingai dalam hal ini juga telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

wilayah Kelurahan Gunung Lingai. Hal tersebut dijelaskan oleh Lurah Gunung Lingai yaitu sebagai berikut:

“Pada bidang kesehatan ini, di Kelurahan Gunung Lingai berfokus kepada pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan ditujukan kepada warga yang memang tidak mendapatkan bantuan sama sekali terkait dengan bantuan kesehatan oleh pusat. Untuk masyarakat yang tidak ter-cover oleh Kementerian Sosial dalam hal ini BPJS Kesehatan pusat dalam hal bantuan pembayaran iurannya, maka akan di-cover oleh Pemkot Samarinda yang dilihat berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jadi pada bidang kesehatan ini peran dari Pro-Bebaya adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang tidak mendapatkan sama sekali bantuan dan tidak ter-cover bantuan secara nasional atau bantuan dari pemerintah. Untuk mekanisme bantuan BPJS Kesehatan melalui Pro-Bebaya ini, setiap warga yang telah didata oleh RT kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial dan selanjutnya data tersebut masuk kedalam DTKS, bantuan pembayaran iurannya akan dilakukan setelah dana Pro-Bebaya cair dan langsung dilunaskan selama 1 tahun penuh. Kenapa langsung 1 tahun, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya selain berfokus kepada BPJS, kami juga melaksanakan kegiatan untuk Posyandu. Di setiap Posyandu ada kader yang dimana setiap Posyandunya mempunyai 5 orang kader, setiap kader mendapatkan dana transportasi sebesar 50 ribu rupiah per satu orang dan perbulannya. Jadi satu Posyandu akan mendapatkan dana sebesar 250 ribu rupiah perbulannya, dan selama satu tahun akan terus diberikan dengan dana Pro-Bebaya. Selanjutnya pengadaan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) di setiap Posyandu, contohnya seperti kacang hijau, biskuit, beras untuk dibuat bubur dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi mengenai stunting. Kemudian ada juga kegiatan di kampung KB RT 01 dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi berkaitan dengan kesehatan masyarakat, contohnya sosialisasi mengenai pra-nikah. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan di Pondok Gizi RT 04, yang dimana masyarakat yang terlibat pada kegiatan di Pondok Gizi tersebut melakukan monitoring dan memantau anak-anak terkait dengan stabilnya gizi mereka agar bisa mengantisipasi terjadinya stunting di Kelurahan Gunung Lingai. Kesimpulannya adalah untuk pengimplementasian ataupun pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya pada bidang kesehatan pada setiap RT di Kelurahan Gunung Lingai bersifat tentatif, dan tidak semua RT melaksanakan karena menyesuaikan kondisi dari setiap RT yang ada.” (Wawancara, 27 Desember 2022)

Berdasarkan pemaparan Lurah Gunung Lingai di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan Pro-Bebaya pada bidang kesehatan juga telah dilaksanakan namun tidak semua RT, karena tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RT yang ada.

Pada bidang ini kegiatan yang dapat diusulkan ataupun dilaksanakan harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 16 Ayat 1 dan 2. Selanjutnya kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melakukan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan masyarakat tingkat RT dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang kesehatan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT, yaitu untuk di wilayah RT 10 dan RT 22 melakukan kegiatan yang sama karena kegiatan pada bidang kesehatan terdapat beberapa kegiatan yang memang wajib dilaksanakan. Adapun kegiatan yang telah diusulkan maupun dilaksanakan antara lain; 1) bantuan pengadaan sarana

prasarana Posyandu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melengkapi sarana prasarana di masing-masing Posyandu di wilayah RT tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RT 10 selaku *informant* pada penelitian ini, yaitu Bapak Burhanuddin. Beliau menyampaikan bahwa:

“Di bidang kesehatan ini memang ada beberapa kegiatan yang bersifat wajib yaitu bantuan pembayaran iuran BPJS kepada warga yang belum punya atau belum masuk dalam program jaminan kesehatan, pemberian MP-ASI di Posyandu, dan pemberian uang transportasi untuk kader Posyandu di masing-masing RT. Dari semua kegiatan tersebut, kami di RT 10 juga mengusulkan dan melaksanakan ketiga kegiatan yang memang bersifat wajib pada bidang kesehatan tersebut. Tambahannya adalah kami juga mengusulkan dan telah melaksanakan kegiatan yaitu pengadaan bantuan sarana prasarana Posyandu.” (wawancara 27 Desember 2022)

Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah RT 10 maupun RT 22 pada bidang ini, yaitu; 1) pembayaran iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) melalui BPJS Kesehatan kepada warga yang belum mempunyai program jaminan kesehatan apapun; 2) pemberian dana transportasi sebagai penunjang untuk kader Posyandu; dan 3) pemberian MP-ASI di Posyandu. Sebagaimana yang disampaikan pada saat wawancara penulis dengan salah satu *informant* yaitu Bapak Maidi Yusuf. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk kegiatan pada bidang kesehatan ini, ada beberapa kegiatan yang memang akan selalu diusulkan oleh RT 22 di setiap tahunnya dimulai dari tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya ini sampai dengan tahun-tahun selanjutnya, yaitu bantuan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS bagi warga yang belum masuk program jaminan kesehatan apapun. Kemudian bantuan berupa pengadaan sarana prasarana Posyandu, penunjang operasional kader posyandu berupa dana transportasi dan juga pemberian makanan tambahan atau biasa disebut MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) di Posyandu. Kegiatan-kegiatan tersebut juga telah kami laksanakan karena memang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya.” (wawancara 2 Januari 2023)

Dari ketiga kegiatan yang telah diusulkan maupun dilaksanakan tersebut tentu mempunyai tujuan yang bermanfaat kepada masyarakat. Kegiatan pertama bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak masuk ke dalam program jaminan kesehatan dari pihak manapun. Kegiatan kedua bertujuan untuk menunjang kebutuhan para kader Posyandu dalam menjalankan tanggung jawab dan terakhir yakni kegiatan ketiga bertujuan untuk memberikan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI sebagai kebutuhan gizi balita yang datang ke Posyandu.

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas penulis melihat dan menyimpulkan bahwa semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang kesehatan ini khususnya di wilayah RT 10 dan RT 22 Kelurahan Gunung Lingai memiliki kesamaan dan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tentu bermanfaat kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan seluruh kegiatan tersebut tentu akan berdampak baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan dari setiap masyarakat yang terlibat. Kemudian setiap kegiatan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan pada bidang kesehatan ini juga telah sesuai dengan amanat dari Pro-Bebaya

yang telah tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022.

Pendidikan

Pelaksanaan Pro-Bebaya pada bidang pendidikan tentu sangat penting dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan terberdayakan. Di Kelurahan Gunung Lingai dalam pengimplementasiannya di bidang pendidikan di tahun pertama ini juga kerap dilaksanakan dan tentu disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya. Pada pengimplementasiannya, pelaksanaan Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai terkait dengan pengusulan dan pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya memiliki kesamaan dan telah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Gunung Lingai dalam wawancara penulis dengan beliau:

“Untuk di bidang pendidikan sendiri hal yang sudah dilaksanakan adalah seperti memberi sumbangan kepada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), sumbangan untuk sekolah seperti menyumbang buku-buku, alat tulis ataupun baju seragam namun hanya diberikan kepada anak-anak tidak mampu yang memang betul-betul membutuhkan bantuan sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh dinas sosial dan memang terdapat di RT maupun Kelurahan serta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Intinya adalah, pada bidang pendidikan ini dengan adanya Pro-Bebaya, kualitas pendidika bisa meningkat, dan tentu tetap disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat di RT setempat” (Wawancara, 27 Desember 2022)

Pada bidang ini kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan melakukan pengadaan peralatan pendukung pendidikan di tingkat RT dalam skala kecil. Kegiatan pada bidang pendidikan harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 17 Ayat 1 dan 2. Pelaksanaan bidang pendidikan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT, khususnya di wilayah RT 10 dan RT 22 Kelurahan Gunung Lingai antara lain; 1) bantuan untuk melengkapi sarana prasarana TPA di masing-masing wilayah RT seperti pengadaan buku Iqro'. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melengkapi sarana prasarana di masing-masing TPA di wilayah RT tersebut dan tentu akan sangat bermanfaat bagi setiap TPA. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Maidi Yusuf selaku Ketua RT 22 dan juga sekaligus sebagai Ketua Pokmas yang merupakan *informant* dari penelitian ini menyampaikan bahwa:

“Kegiatan Pro-Bebaya sendiri dibagi menjadi 6 bidang, mulai dari infrastruktur, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan kepemudaan. Untuk di bidang pendidikan sendiri khususnya di RT 22 telah mengusulkan 2 kegiatan yang alhamdulillah kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut, yaitu melakukan pengadaan buku Iqro' untuk TPA yang terdapat di RT 22 dan pemberian bantuan alat tulis bagi anak sekolah yang tidak mampu yang bertempat tinggal di RT 22.” (Wawancara, 2 Januari 2023)

Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah RT 10 dan RT 22 pada bidang ini antara lain; 1) pengadaan perlengkapan sekolah seperti alat tulis, buku dan lain sebagainya bagi siswa SD dan SMP yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kegiatan

tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang masuk ke dalam DTKS di masing-masing wilayah RT 10 maupun RT 22, khususnya anak sekolah yang sedang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan diberikannya berbagai perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan. Pengimplementasian kegiatan Pro-Bebaya yang telah dilaksanakan pada bidang pendidikan mayoritas RT yang ada di Kelurahan Gunung Lingai melaksanakan kegiatan yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RT 10 dalam wawancara penulis dengan beliau, yaitu:

"Tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya ini tidak semua RT melaksanakan kegiatan pada bidang pendidikan, namun untuk RT 10 telah mengusulkan dan melaksanakan kegiatan yang kurang lebih sama dengan beberapa RT di Kelurahan Gunung Lingai, yaitu bantuan untuk melengkapi sarana prasarana TPA dan juga bantuan perlengkapan sekolah kepada anak SD ataupun SMP yang berkediaman di wilayah RT 10 dan tentunya masuk kedalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)." (wawancara 21 Desember 2022)

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang pendidikan ini untuk di wilayah RT 10 dan RT 22 Kelurahan Gunung Lingai memiliki kesamaan baik dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengimplementasiannya dan seluruh kegiatan tersebut tentu bermanfaat kepada masyarakat khususnya kepada setiap anak yang mengikuti pembelajaran di TPA pada masing-masing wilayah RT dan anak-anak yang sedang duduk di bangku SD serta SMP di masing-masing RT yang masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kemudian dari setiap kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan tentu telah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya.

Kepemudaan

Bidang kepemudaan merupakan bidang yang juga masuk ke dalam kegiatan dari Pro-Bebaya. Dengan adanya bidang kepemudaan, para pemuda bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing individu maupun kelompok. Pemuda juga merupakan generasi penerus bangsa yang kedepannya akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia dari berbagai sektor. Pada bidang kepemudaan ini, Kelurahan Gunung Lingai di tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya berfokus kepada kegiatan yang melibatkan beberapa kelompok kepemudaan.

Pada bidang kepemudaan ini, Kelurahan Gunung Lingai di tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya berfokus kepada kegiatan yang melibatkan beberapa kelompok kepemudaan. Hal tersebut disampaikan oleh *key informant* dalam wawancara penulis dengan beliau, yaitu Ibu Zubaida, yang menyampaikan bahwa:

"Untuk bidang kepemudaan berkaitan dengan kegiatan Pro-Bebaya juga telah dilaksanakan oleh beberapa RT di Kelurahan Gunung Lingai. Untuk kegiatan di bidang kepemudaan di setiap RT difokuskan kepada kelompok Karang Taruna, Kelompok Sigap Bencana yang terdapat di beberapa RT dan IRMA (Ikatan Remaja Masjid) di masing-masing wilayah RT. Intinya adalah kegiatan-kegiatan pada bidang kepemudaan ini juga lagi-lagi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di setiap wilayah RT masing-masing." (Wawancara, 27 Desember 2022)

Pada bidang ini kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk melakukan pengadaan kegiatan dan/atau peralatan pendukung kegiatan kepemudaan di tingkat RT dalam skala kecil. Kemudian untuk kegiatan pada bidang kepemudaan ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tepatnya pada Bab IV Bentuk Kegiatan Pasal 18 Ayat 1 dan 2. Untuk di RT 10 pelaksanaan kegiatan pada bidang kepemudaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT, yaitu; 1) pelatihan pencegahan kebakaran. Kegiatan tersebut tentu mempunyai tujuan yakni dapat memberikan manfaat secara langsung oleh masyarakat khususnya para pemuda. Pada kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran mempunyai tujuan agar para pemuda di Kelurahan Gunung Lingai, khususnya di wilayah RT 10 dapat mengetahui mengenai cara untuk mencegah terjadi kebakaran serta sebagai wadah untuk mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill* dari masing-masing pemuda yang mengikuti pelatihan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua RT 10, Bapak Burhanuddin dalam wawancara penulis dengan beliau, yang menyampaikan bahwa:

"Kami di RT 10 juga telah mengusulkan dan melaksanakan kegiatan Pro-Bebaya pada bidang kepemudaan, yaitu kegiatan pelatihan sigap bencana yang ditujukan kepada para pemuda di wilayah RT 10. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya di RT 10 saja, tapi di setiap RT yang mempunyai posko-posko pemadam kebakaran juga kerap melaksanakan kegiatan ini, kurang lebih sebanyak 8 RT termasuk RT saya sendiri. Kegiatan pelatihan tersebut dihadiri oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para pemuda dan relawan agar paham mengenai tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi sebuah musibah seperti kebakaran dan bagaimana cara mengatasinya. Hal-hal yang dilakukan tentu pada bidang kepemudaan ini bertujuan untuk meningkatkan skill para pemuda di wilayah Kelurahan Gunung Lingai terkhusus di wilayah RT 10." (Wawancara, 21 Desember 2022)

Dilihat dari seluruh pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pada bidang kepemudaan telah diimplementasikan di wilayah RT 10 Kelurahan Gunung Lingai. Kegiatan yang telah dilaksanakan juga tentu memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya para pemuda yang ikut dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang kepemudaan ini. Namun penulis melihat, kegiatan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan pada bidang kepemudaan ini yakni di wilayah RT 10 masih belum sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya dikarenakan penulis melihat kegiatan tersebut seharusnya masuk pada bidang sosial budaya sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas. Kemudian untuk di wilayah RT 22 pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya di bidang kepemudaan masih belum mengusulkan dan melaksanakan kegiatan dikarenakan tidak menjadi prioritas utama pada tahun pertama ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maidi Yusuf selaku Ketua RT 22:

"Untuk kegiatan pada bidang kepemudaan sendiri kami di wilayah RT 22 memang tidak jadikan fokus atau prioritas, maka dari itu kami tidak membuat usulan kegiatan pada bidang kepemudaan. Alasannya karena sudah banyak kegiatan yang telah kami usulkan di beberapa bidang lainnya, kemudian dana 100 juta juga sudah dihabiskan dengan kegiatan yang memang menjadi prioritas kami terutama pada pembangunan fisik, oleh karena itu untuk bidang kepemudaan tidak ada pengusulan kegiatan." (wawancara 02 Januari 2023)

Faktor Pendukung

Pro-Bebaya merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2021 yang merupakan salah satu dari 10 program unggulan dari pimpinan Kota Samarinda, yaitu Bapak Dr. H. Andi Harun (Wali Kota) dan Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso (Wakil Wali Kota). Sejak diluncurkannya program tersebut sampai dengan saat ini, telah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengusulkan dan melaksanakan berbagai macam kegiatan dari Pro-Bebaya dan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pro-Bebaya di setiap wilayah kelurahan yang berfokus pada wilayah RT, khususnya di Kelurahan Gunung Lingai.

Adapun faktor pendukung dapat diketahui melalui beberapa wawancara penulis dengan *key informant* maupun *informant* pada penelitian ini. Salah satu faktor pendukung dari pengimplementasian Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai disampaikan oleh Bapak Maidi Yusuf selaku Ketua Pokmas yaitu sebagai berikut:

"Pro-Bebaya ini kan program baru, jadi setiap pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya juga masih belajar, oleh karena itu dengan adanya pedoman teknis pelaksanaan maka hal itu juga mempermudah kami dalam mengimplementasikan program ini, karena setidaknya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sudah mempunyai dasar dengan berbagai macam contoh yang dituangkan dalam pedoman tersebut." (wawancara 2 Januari 2023)

Selanjutnya sejalan dengan penyampaian di atas, faktor lain yang menjadikan Pro-Bebaya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya disampaikan oleh Lurah Gunung Lingai yang mengemukakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan setiap kegiatan Pro-Bebaya ini, kita terbantu sekali dengan adanya Pokmas. Karena sejatinya yang melaksanakan Pro-Bebaya di setiap RT adalah Pokmas namun tetap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan setiap RT yang ada. Karena kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap RT harus berdasarkan hasil dari rembuk warga yang dilaksanakan oleh RT dan kemudian hasil tersebut barulah diusulkan dan diberikan kepada Pokmas untuk ditelusuri dan dibuatkan RAB apabila telah sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Pro-Bebaya tersebut, karena Pokmas sendiri terdiri dari beberapa tim, dimulai dari tim persiapan yang merencanakan, tim pelaksana yang melaksanakan, dan tim pengawas yang akan selalu mengawasi pelaksanaan dari Pro-Bebaya." (wawancara 27 Desember 2022)

Berkenaan dengan penyampaian di atas, terdapat faktor pendukung lain yang juga menjadi salah satu sebab keberhasilan dari pengimplementasian Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai yang disampaikan oleh Ketua RT 10, yaitu Bapak Burhanuddin yang mengemukakan:

"Dalam pelaksanaan Pro-Bebaya ini saya sebagai RT merasakan betul bagaimana masyarakat juga ikut dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari musyawarah untuk penentuan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan melalui rembuk warga sampai dengan pelaksanaan dari setiap kegiatan mulai dari masyarakat yang membantu secara tenaga maupun dengan berupa materi, yang jelas dengan adanya Pro-Bebaya ini masyarakat merasakan sekali dampak ataupun manfaat positif yang dirasakan serta kemudian menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang terberdayakan." (wawancara 21 Desember 2022)

Sejalan dengan penyampaian di atas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengimplementasian Pro-Bebaya, hal ini disampaikan oleh salah satu warga di Kelurahan Gunung Lingai, yaitu Bapak Ahmad Syarif yang mengemukakan bahwa:

"Saya pribadi sebagai warga di RT 22 ini merasakan sekali bagaimana manfaat dari adanya Pro-Bebaya ini, kemudian juga kami selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya ini, mulai dari perencanaan di kegiatan rembuk warga yang dimana kami selaku masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pendapat mengenai kegiatan apa yang ingin dilakukan yang menjadi keperluan di wilayah RT kami sampai dengan pelaksanaannya pun kami juga dilibatkan dengan sama-sama contohnya bergotong royong untuk membangun sesuatu dan lain sebagainya." (wawancara 2 Januari 2023)

Berdasarkan penyampaian tersebut dapat diketahui bahwa benar masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai macam rangkaian kegiatan dari Pro-Bebaya di wilayah RT mereka masing-masing.

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pengimplementasian Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai. Faktor pertama adalah dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bisa memudahkan setiap *stakeholder* terkait, terkhusus kepada pihak RT, Pokmas, serta Aparatur Kelurahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan di tahun pertama pengimplementasian Pro-Bebaya ini. Kemudian dengan adanya dasar dan pedoman tersebut dapat memudahkan dalam mengimplementasikan kegiatan Pro-Bebaya pada setiap bidang yang ada mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan.

Faktor kedua, yaitu dengan adanya Pokmas yang berkoordinasi dengan RT dan tim-tim yang memang bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan dari setiap kegiatan yang telah diusulkan dan disetujui. Dengan adanya Pokmas yang dibentuk untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi setiap rangkaian kegiatan dari Pro-Bebaya di masing-masing RT, Pro-Bebaya dapat terlaksana.

Faktor ketiga, yaitu dalam pengimplementasian Pro-Bebaya dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat setempat untuk membantu pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian masyarakat di setiap RT juga ikut dalam membantu mensukseskan segala macam bentuk kegiatan Pro-Bebaya yang akan dilaksanakan di wilayah RT mereka masing-masing serta tentu masyarakat merasakan sekali bahwa mereka dilibatkan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Faktor Penghambat

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pro-Bebaya merupakan program yang baru saja diluncurkan. Maka dari itu tentu masih terdapatnya hal-hal yang harus dipelajari agar dalam pengimplementasian program tersebut dapat terlaksana dan sesuai dengan aturan atau pedoman teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis, ada beberapa kendala atau penghambat yang ditemukan dalam proses pengimplementasian Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian program ini

disampaikan oleh Ketua RT yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pokmas, yaitu Bapak Maidi Yusuf, beliau menyampaikan:

“Pro-Bebaya ini kan program baru, jadi kita masih sama-sama belajar mulai dari RT, Pokmas, pihak Kelurahan dan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat pada program ini. Kemudian jikalau membahas mengenai hal yang menjadi penghambat pada proses pelaksanaan Pro-Bebaya di tahun pertama, yaitu terkait dana yang dipangkas di awal, yaitu sebesar 75 juta yang dimana pada awalnya seharusnya 100 juta. Hal tersebut berpengaruh sekali terhadap penyusunan rencana kegiatan maupun RAB. Namun di akhir tahun 2022 kemarin sudah digenapkan menjadi 100 juta. Kemudian juga hal lain yang menjadi penghambat dari proses pengimplementasian Pro-Bebaya ini adalah keterlambatan dalam pencairan dana, yang tentu berpengaruh dalam pelaksanaan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan, jikalau dana terlambat untuk cair, maka jadwal pelaksanaan kegiatan juga akan mengalami kemunduran. Selanjutnya faktor penghambat lain adalah RAB yang dapat berubah ketika ada intruksi dari Wali Kota, contoh seperti beberapa waktu yang lalu terkait kenaikan harga BBM, setiap RT diintruksikan untuk membantu secara maksimal setiap masyarakat yang terkena dampak inflasi atau kenaikan harga BBM tersebut akhirnya diadakanlah bantuan sembako kepada warga yang harusnya dana tersebut telah direncanakan untuk kegiatan lain. Namun hal tersebut juga sebenarnya fleksibel saja karena tetap melihat situasi dan kondisi dari masing-masing RT, jikalau kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan ditahun ini, maka bisa direncanakan kembali untuk dilaksanakan ditahun selanjutnya. Terakhir yang menurut saya menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan Pro-Bebaya ini adalah SDM. Pro-Bebaya ini kan lagi-lagi saya katakan adalah program baru, contohnya saja tidak semua RT paham terkait teknik bangunan atau merencanakan sebuah pembangunan yang sesuai dengan aturan atau pedoman teknis pelaksanaan dari Pro-Bebaya. Kemudian juga terkadang ada beberapa RT yang beranggapan bahwa dana dari Pro-Bebaya ini dapat digunakan untuk kegiatan apa saja, hal-hal yang seperti ini yang kami coba bantu dan bimbing sebagai pokmas, pelan-pelan kami arahkan, melakukan pendekatan dan berikan pengertian kepada mereka.” (wawancara 2 Januari 2023)

Dari penyampaian dan penjelasan di atas mengenai faktor penghambat yang terjadi dalam proses pengimplementasian kegiatan Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai, salah satu warga, yaitu Ibu Eriyanti juga memberikan tanggapan terkait hal tersebut:

“Semoga untuk di tahun-tahun selanjutnya dana dari Pro-Bebaya ini bisa ditambah agar lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dimasing-masing RT disetiap tahunnya. Karena dengan adanya Pro-Bebaya ini saya pribadi merasakan sekali manfaatnya.” (wawancara 2 Januari 2023)

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan dari kegiatan Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai, faktor yang pertama yakni dana yang dipangkas, faktor kedua mengenai keterlambatan pencairan dana, faktor ketiga adalah RAB yang sewaktu-waktu dapat berubah, dan faktor keempat mengenai SDM yang perlu ditingkatkan lagi terkait pemahaman dari setiap individu mengenai Pro-Bebaya

KESIMPULAN

Implementasi Pro-Bebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Gunung Lingai

khususnya pada wilayah RT 10 dan RT 22 telah dilaksanakan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Semua kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di masing-masing RT melalui kegiatan rembuk warga juga telah dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis berdasarkan kepada bentuk-bentuk kegiatan baik dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan.

Namun untuk di wilayah RT 10 dan RT 22, terdapat masing-masing satu bidang yang tidak direncanakan maupun dilaksanakannya kegiatan Pro-Bebaya di tahun pertama sejak diluncurkannya program tersebut. Untuk di RT 10 di tahun pertama pelaksanaan Pro-Bebaya tidak melaksanakan ataupun merencanakan kegiatan pada bidang ekonomi, sedangkan untuk RT 22 tidak melaksanakan ataupun merencanakan kegiatan pada bidang kepemudaan.

Kemudian ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengimplementasian Pro-Bebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Adapun faktor pendukung yang pertama, adanya regulasi berupa Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang dibentuk dan membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan Pro-Bebaya di masing-masing RT. Selanjutnya yang ketiga, adanya masyarakat yang terlibat dalam membantu baik berupa tenaga maupun materi.

Selanjutnya untuk faktor penghambat yang pertama, dana Pro-Bebaya yang sempat dipangkas pada saat pencairan awal di tahun pertama pelaksanaan kegiatan Pro-Bebaya. Kemudian yang kedua, terjadi keterlambatan dalam pencairan dana Pro-Bebaya. Selanjutnya yang ketiga, RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang sewaktu-waktu dapat berubah jika ada instruksi dari Wali Kota. Terakhir atau yang keempat, SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang memahami terkait Pro-Bebaya itu sendiri.

Penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Pertama, pemerintah Kota Samarinda seharusnya dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak-pihak terkait mulai dari Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT ketika memang akan terjadinya pemangkasan dana pada saat pencairan awal anggaran Pro-Bebaya tersebut. Agar setiap RT dapat lebih siap dan dapat menyusun RAB dengan menyesuaikan dana yang akan diberikan.

Kemudian yang kedua, dikarenakan alur birokrasi yang panjang penulis melihat bahwa hal tersebut yang menjadikan dana atau anggaran Pro-Bebaya mengalami keterlambatan dalam pencairan. Maka dari itu sebaiknya dalam mekanisme pencairan dana Pro-Bebaya Pemerintah Kota Samarinda dapat meringkaskan alur birokrasi atau mekanisme pencairan anggaran agar kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pencairan dana Pro-Bebaya, kemudian Pemerintah Kota Samarinda dapat konsisten terkait waktu pencairan dana yang

difokuskan di awal tahun dan konsisten dalam jumlah atau total dana yang akan dicairkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir, setiap RT dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* atau jadwal yang telah masing-masing RT tentukan.

Selanjutnya yang ketiga, ketika RAB telah disetujui dan dana Pro-Bebaya telah dicairkan, namun ada instruksi Wali Kota untuk melaksanakan suatu kegiatan dan menggunakan anggaran dari Pro-Bebaya, hal tersebut yang dapat membuat kegiatan yang telah direncanakan di awal tidak dapat terlaksana. Maka dari itu sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan dana tambahan kepada setiap RT ketika harus melaksanakan kegiatan lain di luar dari RAB yang telah disetujui agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan di awal tetap dapat dilaksanakan. Kemudian perlunya konsistensi dari Wali Kota Samarinda dalam memberikan instruksi terkait dengan pencairan RAB.

Keempat, pemerintah Kota Samarinda dapat membuat pelatihan ataupun sosialisasi kepada setiap RT dan pihak-pihak terkait mengenai aturan, mekanisme, dan teknis pelaksanaan dari Pro-Bebaya agar seluruh pihak terkait dapat lebih memahami setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan serta sesuai dengan aturan yang ada. Pelatihan tersebut berupa pelatihan dalam membuat perencanaan kegiatan, pelatihan penyusunan RAB, dan pelatihan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Terakhir dari penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini terutama dalam menjelaskan secara lebih detail mengenai bagaimana implementasi Pro-Bebaya di Kelurahan Gunung Lingai secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus kepada 2 RT saja. Oleh karena itu, penulis berharap kedepan penelitian yang serupa dapat lebih baik lagi terutama dalam hal menjangkau seluruh wilayah RT di Kelurahan yang akan diteliti agar informasi dapat dijabarkan dan dijelaskan secara lebih detail serta dapat menjadi evaluasi kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Pro-Bebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kelurahan Gunung Lingai atau secara umum di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, 2020-2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Semarang Timur. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23515>
- Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna

- Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 79–91. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34>
- Diskominfo Kota Samarinda. (2020). *10 Program Unggulan*. Samarindakota.Go.Id. <https://samarindakota.go.id/laman/10-program-unggulan>
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In T. S. Razak (Ed.), *De La Macca* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).
- Kartasamit, G. (2006). *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT. Pustaka.
- Kartasmita, G. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*.
- Manab, A. (2015). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (K. Aibak (Ed.); 1st ed.). KALIMEDIA. http://repo.uinsatu.ac.id/4919/1/scan_Buku_Pendidikan_Penelitian0001.pdf
- Minarni, E. W., Utami, D. S., & Prihatiningsih, N. (2017). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal dan Berkelanjutan. *JPPM: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 147–154. <https://doi.org/10.30595/jppm.v1i2.1949>
- Multianatha, R. (2022). *Kala Pemkot Samarinda Klaim, Warga Gunung Lingai dapat Manfaat Probebaya*. RRI.Co.Id. <https://rri.co.id/samarinda/sosbud/sosial/1605020/kala-pemkot-samarinda-klaim-warga-gunung-lingai-dapat-manfaat-probebaya>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. In *Cakra Books* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Cakra Books. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Patilaiya, H. La, & Rahman, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 251–258. <https://doi.org/10.30595/jppm.v2i2.2512>
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i2.113>
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat, Universitas Galuh Pangandaran*, 5(4), 267–277.
- Sembring, C., Masinambow, V. A. ., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(02), 25–36.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/45324/40956>

- Strauss, A., & Corbin, Y. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Belajar.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 77–85. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>
- Tiviyanto, D., Irawan, B., & Paselle, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(2), 8892–8905. [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/Jurnal_FIX_1.2_\(07-18-19-07-47-47\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/Jurnal_FIX_1.2_(07-18-19-07-47-47).pdf)
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 793–804. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/764/611>
- Wurara, T. O., Pangkey, M. S., & Ruru, J. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Usaha Mikro Di Kelurahan Imandi Pada Pandemi Covid 19. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 61–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/33307/31502>